



# **PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN**

## **PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. M. Saad No.3 Telp. (0565) 2025335 (TU)-2027206 (Pelayanan) Fax. (0565) 23375  
Website: <https://dpmpstsp.sintang.go.id>, Email: [dpmpstsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmpstsp.sintang@gmail.com)

### **KEPUTUSAN**

#### **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR : 893 / 034 / PAUD / DPMPSTSP / TAHUN 2022**

### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca** : Permohonan Kepala TK BETESDA perihal Permohonan Izin  
Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa  
diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan  
pendidikan  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor  
421.1/2231/Disdikbud-D/2022 tanggal 19 Mei 2022, perihal:  
Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan bahwa telah  
memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Berita Acara  
Pemeriksaan lapangan Nomor : 421.1/2230/Disdikbud-  
D/2022 untuk diterbitkan surat izin penyelenggaraan satuan  
Pendidikan Anak Usia Dini.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud  
pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan  
keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang  
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana  
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun  
2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81  
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84  
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia  
Dini;  
7. Peraturan Menteri...



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing dengan lembaga Pendidikan di Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **TK BETESDA**  
Program : Taman Kanak-Kanak ( TK )  
Alamat : Desa Sebadak RT.002 RW.001  
Kelurahan/Desa : Sebadak  
Kecamatan : Ketungau Hulu  
Kabupaten : Sintang  
NPSN : -  
Akreditasi : -  
Pengelola / Penanggung Jawab Pendidikan: **JULIAWATI**  
Pemilik / Penyelenggara : **JULIAWATI**

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai adanya pencabutan izin

KETIGA : Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Wajib mengirimkan...



3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di satuan Pendidikan.

**KEEMPAT** : Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan Tertulis
2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan penerimaan peserta didik baru.
3. Pencabutan Izin

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang  
Pada tanggal : 27 MEI 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU  
KABUPATEN SINTANG**



**ERWIN SIMANJUNTAK**

Tembusan :

- Yth,
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Sintang
  2. Arsip